

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian *Akad Tijarah* pada Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin kerjasama antara perusahaan dengan pemegang polis menggunakan *akad wakalah bil ujah*. *Akad wakalah bil ujah* adalah *akad tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*. *Ujrah* berasal dari biaya-biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, dan terdapat perbedaan antara masing-masing polis. Biaya tersebut dibagi biaya/*ujrah* dalam pengelolaan Dana *Tabarru'* meliputi kegiatan investasi dana *tabarru'*, kegiatan administrasi, klaim, seleksi resiko dan pemasaran, serta biaya untuk pengelolaan dana investasi peserta, yang meliputi biaya penambahan dana investasi, biaya penarikan dana investasi, biaya pengalihan dana investasi, dan biaya pengelolaan dana investasi peserta.
2. Pengimplementasian *Akad tabarru'* di PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin memanfaatkan konsep *hibah* dan *qardh*. Dalam akad ini, peserta sepakat untuk saling terikat dengan peserta lainnya dalam upaya *ta'awwuni* (bantuan bersama), *takafuli* (pertanggungungan bersama), dan *ta'min* (perlindungan bersama) saat menghadapi situasi yang tidak diinginkan. Peserta akan memberikan kontribusi *tabarru'* untuk membangun dana *tabarru'*, sementara penerima manfaat akan mendapatkan kompensasi sesuai pada ketentuan asuransi mikro syariah. Bentuk implementasi dari *akad tabarru'* pada produk at *ta'min* pembiayaan mikro adalah dengan pembayaran

uran premi (kontribusi) dari setiap peserta (pemegang polis) dengan jumlah yang telah ditentukan. 40% dari keseluruhan premi akan masuk ke dalam rekening khusus *tabarru*, dan tidak akan dipakai untuk pembayaran apa pun, kecuali untuk klaim. Karena dana *tabarru* itu adalah dana khusus yang digunakan untuk dana cadangan pembayaran klaim, dengan kata lain untuk membantu atau menolong setiap peserta asuransi yang mengalami musibah selama masa perjanjian.

3. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon telah menerapkan praktik asuransi syariah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Karena dalam mengimplementasi *Akad Tijarah* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin merujuk pada ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *akad wakalah* yang mengatur yaitu: *Pertama*, Ketentuan Akad, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin menggunakan akad wakalah bil ujah yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006. Akad ini menjelaskan kontribusi antara peserta dan perusahaan. *Kedua*, Kedudukan Para Pihak, ketentuan mengenai rukun dan syarat *akad wakalah* diterapkan dengan jelas dalam produk asuransi, seperti pada produk *at-ta'min siswa*. *Ketiga*, Investasi, Dana peserta diinvestasikan menggunakan *akad wakalah bil ujah*, dengan pembagian keuntungan 50% untuk perusahaan dan 50% untuk peserta, mencerminkan prinsip keadilan.

Kemudian Pengimplentasian *Akad tabarru*' pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon merujuk pada ketentuan Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *Akad Tabarru*' pada asuransi syariah yang menetapkan: *Pertama*, Ketentuan Akad: *Akad tabarru*' yang digunakan mengikuti Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, yang melibatkan konsep *hibah* dan *qardh*, di mana

peserta saling membantu dalam situasi darurat. *Kedua*, Kedudukan Para Pihak, Dana hibah dari peserta digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. *Ketiga*, Pengelolaan Dana, dana *tabarru'* dikelola dalam rekening terpisah untuk memastikan tidak tercampur dengan dana lain, dan hanya digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. *Keempat*, *Surplus Underwriting*, jika terdapat *surplus*, dana tersebut dicadangkan dalam rekening *tabarru'* dan dibagi antara perusahaan (30%) dan peserta (70%). *Kelima*, *Defisit Underwriting*, apabila terjadi defisit akibat banyaknya klaim, perusahaan akan menutup kekurangan tersebut melalui dana pinjaman (*qardh*), yang akan dikembalikan melalui *surplus* di masa depan.

Secara keseluruhan, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cabang Cirebon menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan asuransi melalui penerapan *akad Tijarah* dan *Tabarru'* yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat saya berikan yaitu sebagai berikut:

1. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin disarankan untuk terus melakukan edukasi Masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akad tijarah dan tabarru. Program edukasi yang melibatkan seminar, workshop, dan kampanye informasi dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan prinsip dasar dari kedua akad ini.
2. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin agar lebih memanfaatkan teknologi dalam proses administrasi dan klaim asuransi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Platform digital dapat digunakan untuk memudahkan peserta dalam mengakses informasi mengenai polis, pembayaran premi, dan pengajuan klaim.

3. PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin agar terus melakukan monitoring secara berkala terhadap implementasi *akad tijarah* dan *tabarru'* untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat maksimal kepada peserta.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan di satu cabang, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh industri asuransi syariah. Sehingga untuk peneliti selanjutnya Penelitian lebih dapat dilakukan dengan pendekatan studi komparatif antara beberapa perusahaan asuransi syariah di berbagai daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.